

# HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

*Karya :*

**SYEIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN**

*Penerjemah :*

**MUHAMMAD YUSUF HARUN, MA.**

*Murajaah :*

**MUHAMMADUN ABD HAMID, MA  
DR.MUH.MU'INUDINILLAH BASRI, MA  
FIR'ADI NASRUDDIN ABDULLAH, LC  
ERWANDI TARMIZI**



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

**Islamic Propagation Office in Rabwah**

P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065

FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com

<http://www.islamhouse.com>

## حكم تارك الصلاة

( باللغة الإندونيسية )

تأليف:

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة:

محمد يوسف هارون

مراجعة:

محمدون عبدالحميد، د. محمد معين بصري،

فيرعادي نصر الدين أبو جعفر، إيرواندي ترمذي



1426 هـ

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

Islamic Propagation Office in Rabwah

P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065

FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com

<http://www.islamhouse.com>

الربوة - شارع الأمير متعب (الأربعين) - خلف فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

ص. ب: ٢٩٤٦٥ الرياض ١١٤٥٧ - هاتف ٤٤٥٤٩٠٠ - ٤٩١٦٠٦٥ - ناسوخ

٤٩٧٠١٢٦. حسابات المكتب: عام ٢٩٦٠٠٥٨٥٨٧ - الكتاب والشريط

٢٩٦٠٠٧٨٢٠٥ - الوقف الدعوي ٢٩٦٠١٦٩٦٦٥ - مشروع دار الإسلام

٢٩٦٠١٧٧٢٧٠ شركة الراجحي

DAFTAR ISI:

MATERI	Hal
Pendahuluan	4
Bahasan Pertama :	
• Hukum orang yang meninggalkan shalat	6
a. Dalil-dalil dari Al-Qur'an	8
b. Dalil-dalil dari As-Sunnah	14
Pertanyaan-pertanyaan & jawabannya	18
Bahasan Kedua:	
• Konsekwensi hukum karena riddah	33
a. Konsekwensi hukum bersifat duniawi	33
b. Konsekwensi hukum bersifat ukhrawi	45
Penutup	48

## PENDAHULUAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ  
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Segala pujian hanya milik Allah Ta'ala kita memuji-Nya, meminta pertolongan, memohonkan ampunan dan bertaubat kepada-Nya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amalan-amalan yang telah kita perbuat. Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah Allah, maka tak seorangpun yang dapat menyesatkan jalannya dan siapa yang telah disesatkan-Nya maka tiada seorangpun yang mampu memberikan sinar petunjuk kepadanya.

Saya bersaksi bahwasanya tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam Allah sentiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga dan sahabat-

sahabatnya dan siapa yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman, amiiin.

*Wa ba'du:*

Sungguh, banyak di antara kaum muslimin sekarang ini yang meremehkan masalah shalat dan melalaikannya, dan bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali, karena menganggapnya hal yang sepele.

Oleh karena masalah ini termasuk salah satu masalah besar, yang melanda umat pada saat ini, dan menjadi ajang perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan para imam mazhab dari dulu hingga kini, maka penulis ingin memberikan sumbangsuhnya dalam permasalahan tersebut melalui tulisan yang sederhana ini.

Pembicaraan tentang masalah ini akan diringkas dalam dua bahasan:

Pertama : hukum orang yang meninggalkan shalat.

Kedua: konsekwensi hukum karena *riddah* (keluar dari Islam), disebabkan karena meninggalkan shalat, atau sebab lainnya.

Semoga Allah *subhaanahu wa ta'aala* dengan taufiq-Nya menunjukkan kita semua kepada kebenaran.

## 1

## HUKUM

## ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Masalah ini termasuk salah satu masalah ilmu yang amat besar, diperdebatkan oleh para ulama pada zaman dahulu dan masa sekarang.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: “Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, yaitu kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.

Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan: “Orang yang meninggalkan shalat adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “diancam hukuman mati sebagai *hadd*”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta’zir, bukan hukuman mati”.

Apabila masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan, maka yang wajib adalah dikembalikan kepada kitab Allah *subhaanahu wa ta’aala* dan sunnah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, karena Allah *subhaanahu wa ta’aala* berfirman:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾

“Tentang sesuatu apapun yang kamu perselisihkan, maka putusannya (terserah) kepada Allah.” (QS. As Syuura: 10).

Dan Allah juga berfirman:

﴿ فَإِن تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

“Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (As Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” ( QS. An Nisa’: 59 ).

Oleh karena masing-masing pihak yang berselisih pendapat, ucapannya tidak dapat dijadikan hujjah terhadap pihak lain, sebab masing-masing pihak menganggap bahwa dialah yang benar, sementara tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang pendapatnya lebih patut untuk diterima, maka dalam masalah tersebut wajib kembali kepada juri penentu di antara keduanya, yaitu Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Kalau kita kembalikan perbedaan pendapat ini kepada Al Qur’an dan As Sunnah, maka akan kita dapatkan bahwa Al Qur’an maupun As Sunnah keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat

adalah kafir, dan kufur akbar yang menyebabkan ia keluar dari islam.

Pertama : Dalil dari Al-Qur'an:

Allah *subhaanahu wa ta'aala* berfirman dalam surat At Taubah ayat 11:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara saudaramu seagama”. (QS. At Taubah: 11).

Dan dalam surat Maryam ayat 59-60, Allah berfirman:

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾

“Lalu datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikitpun”. (QS. Maryam: 59-60).



Relevansi ayat kedua, yaitu yang terdapat dalam surat Maryam, bahwa Allah berfirman tentang orang-orang yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya: "*kecuali orang yang bertaubat, beriman ...*". Ini menunjukkan bahwa mereka ketika menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu adalah tidak beriman.

Dan relevansi ayat yang pertama, yaitu yang terdapat dalam surat At Taubah, bahwa kita dan orang-orang musyrik telah menentukan tiga syarat:

- Hendaklah mereka bertaubat dari syirik.
- Hendaklah mereka mendirikan shalat, dan
- Hendaklah mereka menunaikan zakat.

Jika mereka bertaubat dari syirik, tetapi tidak mendirikan shalat dan tidak pula menunaikan zakat, maka mereka bukanlah saudara seagama dengan kita.

Begitu pula, jika mereka mendirikan shalat, tetapi tidak menunaikan zakat maka mereka pun bukan saudara seagama kita.

Persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang atau tidak ada, melainkan jika seseorang keluar secara keseluruhan dari agama; tidak dinyatakan hilang atau tidak ada karena kefasikan dan kekafiran yang sederhana tingkatannya.

Cobalah anda perhatikan firman Allah *subhaanahu wa ta'aala* dalam ayat qishash karena membunuh:

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ﴾

“Maka barangsiapa yang diberi maaf oleh saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. (QS. Al Baqarah: 178).

Dalam ayat ini, Allah *subhaanahu wa ta'aala* menjadikan orang yang membunuh dengan sengaja sebagai saudara orang yang dibunuhnya, padahal pidana membunuh dengan sengaja termasuk dosa besar yang sangat berat hukumannya, Karena Allah *subhaanahu wa ta'aala* berfirman:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An Nisa': 93).

Kemudian cobalah anda perhatikan firman Allah *subhaanahu wa ta'aala* tentang dua golongan dari kaum mu'minin yang berperang:

﴿ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ  
 بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ  
 إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  
 فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu...”. (QS. Al Hujurat: 9).

Di sini Allah *subhaanahu wa ta’aala* menetapkan persaudaraan antara pihak pendamai dan kedua pihak yang berperang, padahal memerangi orang mu’min termasuk kekafiran, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan periwayat yang lain, dari Ibnu Mas’ud *radhiallahu ‘anhu*,

bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(( سِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ))

*“Menghina seorang Muslim adalah kefasikan, dan memerangnya adalah kekafiran.”*

Namun kekafiran ini tidak menyebabkan keluar dari Islam, sebab andaikata menyebabkan keluar dari Islam maka tidak akan dinyatakan sebagai saudara seiman. Sedangkan ayat suci tadi telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sekalipun berperang mereka masih saudara seiman.

Dengan demikian jelaslah bahwa meninggalkan shalat adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, sebab jika hanya merupakan kefasikan saja atau kekafiran yang sederhana tingkatannya (yang tidak menyebabkan keluar dari Islam) maka persaudaraan seagama tidak dinyatakan hilang karenanya, sebagaimana tidak dinyatakan hilang karena membunuh dan memerangi orang mu'min.

Jika ada pertanyaan: Apakah anda berpendapat bahwa orang yang tidak menunaikan zakat pun dianggap kafir, sebagaimana pengertian yang tertera dalam surat At Taubah tersebut ?

Jawabnya adalah: Orang yang tidak menunaikan zakat adalah kafir, menurut pendapat sebagian ulama, dan ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad *rahimahullah*.

Akan tetapi pendapat yang kuat menurut kami ialah yang mengatakan bahwa ia tidak kafir, namun diancam hukuman yang berat, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti hadits yang dituturkan oleh Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menyebutkan hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, disebutkan di bagian akhir hadits:

(( ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمًّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمًّا إِلَى النَّارِ ))

“ ... Kemudian ia akan melihat jalannya, menuju ke surga atau ke neraka.”

Hadits ini diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Muslim dalam bab: “dosa orang yang tidak mau membayar zakat”.

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidak menjadi kafir, sebab andaikata ia menjadi kafir, maka tidak akan ada jalan baginya menuju surga.

Dengan demikian *manthuq* (yang tersurat) dari hadits ini lebih didahulukan dari pada *mafhum* (yang tersirat) dari ayat yang terdapat dalam surat At Taubah tadi, karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu ushul fiqh bahwa *manthuq* lebih didahulukan dari pada *mafhum*.

Kedua: dalil dari As Sunnah

1- Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ))

“*Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat*”. (HR. Muslim, dalam kitab: Al-Iman) .

2- Diriwayatkan dari Buraidah bin Al Hushaib *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ))

“*Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya maka benar benar ia telah kafir*”. (HR. Abu Daud, Turmudzi, An Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).

Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, karena Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang orang mu'min dan orang orang kafir, dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. Karena itu, barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir.

3- Diriwayatkan dalam shahih Muslim, dari Ummu Salamah *radliallahu 'anha*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(( سَتَكُونُ أُمَرَاءَ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا ،  
وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا: أَفَلَا  
نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلُّوا ))

*“Akan ada para pemimpin, dan diantara kamu ada yang mengetahui dan menolak kemungkaran kemungkaran yang dilakukannya, barangsiapa yang mengetahui bebaslah ia, dan barangsiapa yang menolaknya selamatlah ia, akan tetapi barang siapa yang rela dan mengikuti, (tidak akan selamat), para sahabat bertanya: bolehkah kita memerangi mereka? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:” Tidak, selama mereka mengerjakan shalat.”*

4- Diriwayatkan pula dalam shahih Muslim, dari Auf bin Malik *radhiallahu 'anhu* ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(( خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَيُصَلُّونَ  
عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ  
وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ  
الصَّلَاةَ ))

*“Pemimpin kamu yang terbaik ialah mereka yang kamu sukai dan merekapun menyukai kamu, serta mereka mendo'akanmu dan kamupun mendoakan mereka, sedangkan pemimpin kamu yang paling jahat adalah mereka yang kamu benci dan merekapun membencimu, serta kamu melaknati mereka dan merekapun melaknatimu, beliau ditanya: ya Rasulallah, bolehkan kita memusuhi mereka dengan pedang? beliau menjawab: "tidak, selama mereka mendirikan shalat dilingkunganmu.”*

Kedua hadits yang terakhir ini menunjukkan bahwa boleh memusuhi dan memerangi para pemimpin dengan mengangkat senjata bila mereka tidak mendirikan shalat, dan tidak boleh memusuhi dan memerangi para pemimpin, kecuali jika mereka melakukan kekafiran yang nyata, yang bisa kita jadikan bukti di hadapan Allah nanti, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shamit *radhiallahu 'anhu*:

(( دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعَنَا ، فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ  
بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا  
وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ  
تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ))

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajak kami, dan kamipun membai'at beliau, di antara bai'at yang diminta dari kami ialah hendaklah kami membai'at untuk senantiasa patuh dan taat, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam kesulitan maupun*



*kemudahan, dan mendahulukannya atas kepentingan dari kami, dan janganlah kami menentang orang yang telah terpilih dalam urusan (kepemimpinan) ini, sabda beliau:” kecuali jika kamu melihat kekafiran yang terang-terangan yang ada buktinya bagi kita dari Allah.”*

Atas dasar ini, maka perbuatan mereka meninggalkan shalat yang dijadikan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai alasan untuk menentang dan memerangi mereka dengan pedang adalah kekafiran yang terang-terangan yang bisa kita jadikan bukti dihadapan Allah nanti.

\*\*\*\*\*

Tidak ada satu nash pun dalam Al Qur’an ataupun As Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak kafir, atau dia adalah mu’min. Kalaupun ada hanyalah nash-nash yang menunjukkan keutamaan tauhid, syahadat “*La ilaha Illallah wa anna Muhammad Rasulallah*”, dan pahala yang diperoleh karenanya, namun nash-nash tersebut *muqayyad* (dibatasi) oleh ikatan-ikatan yang terdapat dalam nash itu sendiri, yang dengan demikian tidak mungkin shalat itu ditinggalkan, atau disebutkan dalam suatu kondisi tertentu yang menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat, atau bersifat umum sehingga perlu difahami menurut dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat, sebab dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat bersifat khusus, sedangkan dalil

yang khusus itu harus didahulukan dari pada dalil yang umum.

Jika ada pertanyaan: Apakah nash-nash yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat itu tidak boleh diberlakukan pada orang yang meninggalkannya karena mengingkari hukum kewajibannya?

Jawab: Tidak boleh, karena hal itu akan mengakibatkan dua masalah yang berbahaya:

Pertama: Menghapuskan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan dijadikan sebagai dasar hukum.

Allah telah menetapkan hukum kafir atas dasar meninggalkan shalat, bukan atas dasar mengingkari kewajibannya, dan menetapkan persaudaraan seagama atas dasar mendirikan shalat, bukan atas dasar mengakui kewajibannya, Allah tidak berfirman: "Jika mereka bertaubat dan mengakui kewajiban shalat", Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun tidak bersabda: "Batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah mengingkari kewajiban shalat", atau "perjanjian antara kita dan mereka ialah pengakuan terhadap kewajiban shalat, barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia telah kafir".

Seandainya pengertian ini yang dimaksud oleh Allah *subhaanahu wa ta'aala* dan Rasul-Nya, maka tidak menerima pengertian yang demikian ini berarti menyalahi penjelasan yang dibawa oleh Al Qur'an.

Allah *subhaanahu wa ta'aala* berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu ...”. (QS. An Nahl: 89).

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...”. (QS. An Nahl: 44).

Kedua: Menjadikan ketentuan yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai landasan hukum.

Mengingkari kewajiban shalat lima waktu tentu menyebabkan kekafiran bagi pelakunya, tanpa alasan karena tidak mengetahuinya, baik dia mengerjakan shalat atau tidak mengerjakannya.

Kalau ada seseorang yang mengerjakan shalat lima waktu dengan melengkapi segala syarat, rukun, dan hal-hal yang wajib dan sunnah, namun dia mengingkari kewajiban shalat tersebut, tanpa ada suatu alasan apapun, maka orang tersebut telah kafir, sekalipun dia tidak meninggalkan shalat.

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak benar jika nash-nash tersebut dikenakan kepada orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya,

yang benar ialah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dengan kekafiran yang menyebabkannya keluar dari Islam, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam salah satu hadits riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab Sunan, dari Ubadah bin Shamit *radhiallahu 'anhu* ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berwasiat kepada kita:

(( لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ عَمْدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ ))

*“Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah sedikitpun, dan janganlah kamu sengaja meninggalkan shalat, barangsiapa yang benar-benar dengan sengaja meninggalkan shalat maka ia telah keluar dari Islam”.*

Demikian pula, jika hadits ini kita kenakan kepada orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka penyebutan kata “shalat” secara khusus dalam nash-nash tersebut tidak ada gunanya sama sekali.

Hukum ini bersifat umum, termasuk zakat, puasa, dan haji, barangsiapa yang meninggalkan salah satu kewajiban tersebut karena mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir, jika tanpa alasan karena tidak mengetahui. Karena orang yang meninggalkan shalat adalah kafir menurut dalil *naqli* (Al -Qur'an dan As Sunnah), maka menurut dalil *'aqli nadzari* (logika) pun demikian.

Bagaimana seseorang dikatakan memiliki iman, sementara dia meninggalkan shalat yang merupakan sendi agama. Dan pahala yang dijanjikan bagi orang yang mengerjakannya menuntut kepada setiap orang yang berakal dan beriman untuk segera melaksanakan dan mengerjakannya. Serta ancaman bagi orang yang meninggalkannya menuntut kepada setiap orang yang berakal dan beriman untuk tidak meninggalkan dan melalaikannya. Dengan demikian, apabila seseorang meninggalkan shalat, berarti tidak ada lagi iman yang tersisa pada dirinya.

Jika ada pertanyaan: Apakah kekafiran bagi orang yang meninggalkan shalat tidak dapat diartikan sebagai kufur ni'mat, bukan kufur millah (yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam), atau diartikan sebagai kekafiran yang tingkatannya dibawah kufur akbar, seperti kekafiran yang disebutkan dalam hadits dibawah ini, yang mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersaba:

(( اِثْنَانِ بِالنَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ  
عَلَى الْمَيِّتِ ))

*“Ada dua perkara terdapat pada manusia, yang keduanya merupakan suatu kekafiran bagi mereka, yaitu: mencela keturunan dan meratapi orang yang telah mati”.*

(( سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ))

*“Menghina seorang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekafiran”.*

Jawab: Pengertian seperti ini dengan mengacu pada contoh tersebut tidak benar, karena beberapa alasan:

Pertama : Bahwa Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara kekafiran dan keimanan, antara orang-orang mu’min dan orang-orang kafir, dan batas ialah yang membedakan apa saja yang dibatasi, serta memisahkannya dari yang lain, sehingga kedua hal yang dibatasi berlainan, dan tidak bercampur antara yang satu dengan yang lain.

Kedua : Shalat adalah salah satu rukun Islam, maka penyebutan kafir terhadap orang yang meninggalkannya berarti kafir dan keluar dari Islam, karena dia telah menghancurkan salah satu sendi Islam, berbeda halnya dengan penyebutan kafir terhadap orang yang mengerjakan salah satu macam perbuatan kekafiran.

Ketiga: Di sana ada nash-nash lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, yang dengan kekafirannya menyebabkan ia keluar dari Islam.

Oleh karena itu kekafiran ini harus difahami sesuai dengan arti yang dikandungnya,

sehingga nash-nash itu akan sinkron dan harmonis, tidak saling bertentangan.

Keempat: Penggunaan kata kufur berbeda-beda, tentang meninggalkan shalat beliau bersabda:

(( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ))

“Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat”.  
(HR. Muslim, dalam kitab al iman).

Di sini digunakan kata “Al ”, dalam bentuk ma’rifah (definite), yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kekafiran yang sebenarnya, berbeda dengan penggunaan kata kufur secara nakirah (indefinite), atau “kafara” sebagai kata kerja, atau bahwa dia telah melakukan suatu kekafiran dalam perbuatan ini, bukan kekafiran mutlak yang menyebabkan keluar dari Islam.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang bernama “*Iqtidha ashshirath al mustaqim*” cetakan As Sunnah al Muhammadiyah, hal 70, ketika menjelaskan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :

(( اِثْنَانِ بِالنَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرًا: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالتَّيَاحَةُ

عَلَى الْمَيِّتِ ))

*“Ada dua perkara terdapat pada manusia, yang keduanya merupakan suatu kekafiran bagi mereka, yaitu: mencela keturunan dan meratapi orang mati”.*

Ia mengatakan: sabda Nabi *“Keduanya merupakan kekafiran”* artinya: kedua sifat ini adalah suatu kekafiran yang masih terdapat pada manusia, jadi kedua sifat ini adalah suatu kekafiran, karena sebelum itu keduanya termasuk perbuatan-perbuatan kafir, tetapi masih terdapat pada manusia.

Namun, tidak berarti bahwa setiap orang yang terdapat pada dirinya salah satu bentuk kekafiran dengan sendirinya menjadi kafir karenanya secara mutlak, sehingga terdapat pada dirinya hakekat kekafiran. Begitu pula, tidak setiap orang yang terdapat dalam dirinya salah satu bentuk keimanan dengan sendirinya menjadi mu'min.

Penggunaan kata *“Al Kufri”* dalam bentuk ma'rifah (dengan kata *“Al”*) sebagaimana disebut dalam sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* :

(( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ))

*“Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat”.* (HR. Muslim, dalam kitab al iman).

Berbeda dengan kata *“Kufri”* dalam bentuk nakirah (tanpa kata *“Al”*) yang digunakan dalam kalimat positif.

\*\*\*\*\*



Apabila sudah jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, keluar dari Islam, berdasarkan dalil-dalil ini, maka yang benar adalah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga merupakan salah satu pendapat Imam Asy Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang firman Allah *subhaanahu wa ta'aala* :

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾

“Lalu datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikitpun”. (QS. Maryam: 59-60).

Disebutkan pula oleh Ibnu Al Qayyim dalam “*Kitab Ash Shalat*” bahwa pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat yang ada dalam madzhab Syafi'i, Ath Thahaqi pun menukilkan demikian dari Imam Syafii sendiri.

Dan pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas sahabat, bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa pendapat ini merupakan ijma' (consensus) para sahabat.

Abdullah bin Syaqq mengatakannya: "Para sahabat Nabi *radhiallahu 'anhum* berpendapat bahwa tidak ada satupun amal yang bila ditinggalkan menyebabkan kafir, kecuali shalat". (Diriwayatkan oleh Turmudzi dan Al Hakim menyatakannya shahih menurut persyaratan Imam Bukhari dan Muslim).

Ishaq bin Rahawaih *rahimahullah*, seorang Imam terkenal mengatakan: "Telah dinyatakan dalam hadits shahih dan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan demikianlah pendapat yang dianut oleh para ulama sejak zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sampai sekarang ini, bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tanpa ada suatu halangan sehingga lewat waktunya adalah kafir."

Dituturkan oleh Ibnu Hazm *rahimahullah* bahwa pendapat tersebut telah dianut oleh Umar, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya, dan ia berkata: "Dan sepengetahuan kami tidak ada seorang pun diantara sahabat Nabi yang menyalahi pendapat mereka ini", keterangan Ibnu Hazm ini telah dinukil oleh Al Mundziri dalam kitabnya "*At Targhib Wat Tarhib*", dan ada tambahan lagi dari para sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, Abu Darda' *radhiallahu 'anhu*, ia berkata lebih lanjut: "dan diantara para ulama yang bukan dari sahabat adalah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abdullah bin Al Mubarak, An Nakha'i, Al Hakam bin Utbaibah, Ayub As Sikhtiyani, Abu Daud At

Thayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan lain-lainnya.”

Jika ada pertanyaan: Apakah jawaban atas dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak kafir?

Jawab: Tidak disebutkan dalam dalil-dalil ini bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak kafir, atau mu'min, atau tidak masuk neraka, atau masuk surga, dan yang semisalnya.

Siapapun yang memperhatikan dalil-dalil itu dengan seksama pasti akan menemukan bahwa dalil-dalil itu tidak keluar dari lima bagian dan kesemuanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.

Bagian pertama: Hadits-hadits tersebut dhaif dan tidak jelas, orang yang menyebutkannya berusaha untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum, namun tetap tidak membawa hasil.

Bagian kedua: Pada dasarnya, tidak ada dalil yang menjadi pijakan pendapat yang mereka anut dalam masalah ini, seperti dalil yang digunakan oleh sebagian orang, yaitu firman Allah *subhaanahu wa ta'aala*:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ﴾

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu yang Dia kehendaki*”. (QS. An Nisa’: 48).

Firman Allah “*مَا دُونَ ذَلِكَ*” artinya: “*dosa-dosa yang lebih kecil dari pada syirik*”, bukan “*dosa yang selain syirik*”, berdasarkan dalil bahwa orang yang mendustakan apa yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya adalah kafir, dengan kekafiran yang tidak diampuni, sedangkan dosa orang yang meninggalkan shalat tidak termasuk syirik.

Andaikata kita menerima bahwa firman Allah “*مَا دُونَ ذَلِكَ*” artinya adalah “*dosa-dosa selain syirik*”, niscaya inipun termasuk dalam bab *Al Amm Al Makhsus* (dalil umum yang bersifat khusus), dengan adanya nash-nash lain yang menunjukkan adanya kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam termasuk dosa yang tidak diampuni, sekalipun tidak termasuk syirik.

Bagian ketiga: Dalil umum yang bersifat khusus, dengan hadits-hadits yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.

Contohnya: Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits yang dituturkan oleh Mu’adz bin Jabal *radhiallahu ‘anhu*:

(( مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ))

*“Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, kecuali Allah haramkan ia dari api neraka.”*

Inilah salah satu lafadznya, dan diriwayatkan pula dengan lafadz seperti ini dari Abu Hurairah, Ubadah bin Shamit dan Itban bin Malik *radhiallahu ‘anhum*.

Bagian keempat: Dalil *umum* yang *muqayyad* (dibatasi) oleh suatu ikatan yang tidak mungkin baginya meninggalkannya shalat.

Contohnya: Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits yang dituturkan oleh Itban bin Malik *radhiallahu ‘anhu*:

(( مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ))

*“Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan ikhlas dalam hatinya (semata-mata karena Allah), kecuali Allah haramkan ia dari api neraka.”*

Dan sabda Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits yang dituturkan oleh Mu’adz bin Jabal *radhiallahu ‘anhu*:

(( مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ))

*“Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan ikhlas dalam hatinya (semata-mata karena Allah), kecuali Allah haramkan ia dari api neraka”*. (HR. Bukhari).

Dengan dibatasinya pernyataan dua kalimat syahadat dengan keikhlasan niat dan kejujuran hati, menunjukkan bahwa shalat tidak mungkin akan ditinggalkan, karena siapapun yang jujur dan ikhlas dalam pernyataannya niscaya kejujuran dan keikhlasannya akan mendorong dirinya untuk melaksanakan shalat, dan tentu saja, karena shalat merupakan sendi Islam, serta media komunikasi antara hamba dan Tuhan.

Maka apabila ia benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tentu akan berbuat apapun yang dapat menghantarkannya kepada tujuannya itu, dan menjauhi segala apa yang menjadi penghalangnya.

Demikian pula orang yang mengucapkan kalimat *“La Ilaha Illallah wa anna Muhammad Rasulullah”* secara jujur dari lubuk hatinya, tentu kejujurannya itu akan mendorong dirinya untuk melaksanakan shalat dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan mengikuti tuntunan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, karena hal itu termasuk syarat-syarat syahadat yang benar.

Bagian kelima: Dalil yang disebutkan secara *muqayyad* (dibatasi) oleh suatu kondisi yang menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat.

Contohnya: Hadits riwayat Ibnu Majah, dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

(( يُدْرَسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُدْرَسُ وَشَيْءُ التَّوْبِ فِيهِ " وَتَبَقِيَ طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَحَنُّ نَقُولُهَا ))

*“Akan hilang Islam ini sebagaimana akan hilang ornamen yang terdapat pada pakaian”... “dan tinggallah beberapa kelompok manusia, yaitu kaum lelaki dan wanita yang tua renta, mereka berkata:”kami mendapatkan orang tua kami hanya menganut kalimat “La Ilaha Illallah” ini, maka kamipun menyatakannya (seperti mereka)”.*

Shilah berkata kepada Hudzaifah:” Tidak berguna bagi mereka kalimat “*La Ilaha Illallah*”, bila mereka tidak tahu apa itu shalat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat.”, maka Hudzaifah *radhiallahu ‘anhu* memalingkan mukanya dengan menjawab:” wahai Shilah, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka”, berulang-kali dia katakan seperti itu kepada Shilah, dan ketiga kalinya dia mengatakan sambil menatapnya.

Orang-orang yang selamat dari api neraka dengan kalimat syahadat saja, mereka itu dima'afkan untuk tidak melaksanakan syari'at Islam, karena mereka sudah tidak mengenalnya, sehingga apa yang mereka kerjakan hanyalah apa yang mereka dapatkan saja, kondisi mereka

adalah serupa dengan kondisi orang yang meninggal dunia sebelum diperintahkannya syari'at, atau sebelum mereka mendapat kesempatan untuk mengerjakan syari'at, atau orang yang masuk Islam di negara kafir tetapi belum sempat mengenal syari'at ia meninggal dunia.

Kesimpulannya, bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak kafir orang yang tidak shalat atau meninggalkannya, tidak dapat melemahkan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, karena dalil-dalil yang mereka pergunakan itu *dhaif*, dan tidak jelas, atau sama sekali tidak membuktikan kebenaran pendapat mereka, atau dibatasi oleh suatu ikatan yang dengan demikian tidak mungkin shalat itu ditinggalkan, atau dibatasi oleh suatu kondisi yang menjadi alasan untuk meninggalkan shalat, atau dalil umum yang bersifat khusus dengan adanya nash-nash yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, berdasarkan dalil yang kuat yang tidak dapat disanggah dan disangkal lagi, untuk itu harus dikenakan kepadanya konsekwensi hukum karena kekafiran dan *riddah* (keluar dari Islam), sesuai dengan prinsip "hukum itu dinyatakan ada atau tidak ada mengikuti *ilat* (alasan) nya".



2

KONSEKWENSI HUKUM KARENA RIDDAH YANG  
DISEBABKAN KARENA MENINGGALKAN  
SHALAT ATAU SEBAB YANG LAINNYA

Ada beberapa konsekuensi hukum baik yang bersifat duniawi, maupun ukhrawi, yang terjadi karena *riddah* (keluar dari Islam):

Pertama : Konsekuensi Hukum Yang Bersifat Duniawi :

1- Kehilangan haknya sebagai wali.

Oleh karena itu, dia tidak boleh sama sekali dijadikan wali dalam perkara yang memerlukan persyaratan kewalian dalam Islam, dengan demikian, ia tidak boleh dijadikan wali untuk anak-anaknya atau selain mereka, dan tidak boleh menikahkan salah seorang putrinya atau putri orang lain yang berada dibawah kewaliannya.

Para ulama fiqh kita *-Rahimahumullah-* telah menegaskan dalam kitab-kitab mereka yang kecil maupun besar, bahwa disyaratkan beragama islam bagi seorang wali apabila mengawinkan wanita muslimah, mereka berkata: “Tidak sah orang kafir menjadi wali bagi seorang wanita muslimah”.

Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu* berkata: “ Tidak sah suatu pernikahan kecuali disertai dengan seorang wali yang bijaksana, dan kebijaksanaan yang paling agung dan luhur adalah agama Islam, sedang kebodohan yang paling hina dan rendah adalah kekafiran, kemurtadan dari Islam.

Allah *subhaanahu wa ta'aala* berfirman:

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَاهَةٍ نَفْسِهِ ﴾

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri ...”  
(QS. Al Baqarah: 130).

## 2- Kehilangan haknya untuk mewarisi harta kerabatnya.

Sebab orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam, begitu pula orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ))

“Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim”.  
(HR.Bukhari dan Muslim).

### 3- Dilarang baginya untuk memasuki kota Makkah dan tanah haram.

Berdasarkan firman Allah *subhaanahu wa ta'aala*:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Al Masjidil Haram sesudah tahun ini ...” (QS. At Taubah: 28).

### 4- Diharamkan makan hewan sembelihannya.

Seperti onta, sapi, kambing, dan hewan lainnya, yang termasuk syarat dimakannya adalah sembelih, karena salah satu syarat penyembelihannya adalah bahwa penyembelohnya harus seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), adapun orang murtad, paganis, Majusi, dan sejenisnya, maka sembelihan mereka tidak halal.

Al Khazin dalam kitab tafsirnya mengatakan: “Para ulama telah sepakat bahwa sembelihan orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik seperti kaum musyrikin Arab, para penyembah berhala, dan mereka yang tidak mempunyai al kitab, haram hukumnya.”

Dan Imam Ahmad mengatakan: “Setahu saya, tidak ada seorangpun yang berpendapat selain demikian, kecuali orang-orang ahli bid’ah.”

**5- Tidak boleh dishalatkan jenazahnya dan tidak boleh dimintakan ampunan dan rahmat untuknya.**

Berdasarkan firman Allah *subhaanahu wa ta'aala*:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۗ ﴾

“Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburannya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik”. (QS. At Taubah: 84).

Dan firman-Nya:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ ﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ

لَأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ  
تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim, dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu, tetapi ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka berlepas diri darinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.” (QS. At Taubah: 113-114).

Do'a seseorang untuk memintakan ampun dan rahmat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, apapun sebab kekafirannya, adalah pelanggaran dalam do'a, dan merupakan suatu bentuk penghinaan kepada Allah, dan penyimpangan terhadap tuntunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang-orang yang beriman.

Bagaimana mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mau mendo'akan orang yang mati dalam keadaan kafir, agar diberi ampunan dan rahmat, padahal dia adalah musuh Allah? Sebagaimana firman Allah *subhaanahu wa ta'aala*:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾

“Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, Malaikat malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuhnya orang-orang kafir”. (QS. Al Baqarah: 98).

Dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan bahwa Dia adalah musuh orang-orang yang kafir. Yang wajib bagi orang mu'min ialah melepaskan diri dari setiap orang kafir, karena firman Allah *subhaanahu wa ta'aala*:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ  
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي ﴾

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya: “Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku” . (QS. Az Zukhruf: 26 –27).

Dan firman-Nya:

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ  
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

كُفِّرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى  
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ۝

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja ...” (QS. Al Mumtahanah: 4).

Untuk mencapai derajat demikian adalah dengan mutaba’ah (meneladani) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman:

﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ  
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۝﴾

“Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik”. (QS. At Taubah: 3).

### 6- Dilarang menikah dengan wanita muslimah.

Karena dia kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah, berdasarkan nash dan ijma'.

Allah *subhaanahu wa ta'aala* berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ  
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ  
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ  
لَهُنَّ ۗ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka ...” (QS. Al Mumtahanah: 10).

Dikatakan dalam kitab Al Mughni, jilid 6, hal 592: “Semua orang kafir, selain Ahli kitab, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa wanita-wanita dan sembelihan-sembelihan mereka haram bagi orang Islam ..., dan wanita-wanita yang murtad (keluar dari Islam) ke agama apapun haram untuk dinikahi,



karena dia tidak diakui sebagai pemeluk agama baru yang dianutnya itu, sebab kalau diakui sejak semula sebagai pemeluk agama itu, maka kemungkinan bisa dihalalkan.” (Seperti; wanita yang berpindah dari agama Islam ke agama ahli kitab, maka diharamkan untuk dinikahi, tetapi bila wanita itu sejak semula telah memeluk agama ahli kitab ini, maka dihalalkan untuk dinikahi, pent).

Dan disebutkan dalam bab “orang murtad”, jilid 8, hal 130: “Jika dia kawin, tidak sah perkawinannya, karena tidak ditetapkan secara hukum untuk menikah, dan selama tidak ada ketetapan hukum untuk pernikahannya, dilarang pula pelaksanaan pernikahannya, seperti pernikahan orang kafir dengan wanita muslimah.”

Sebagaimana diketahui, telah dikemukakan dengan jelas, bahwa dilarang menikah dengan wanita yang murtad, dan tidak sah kawin dengan laki-laki yang murtad.

Dikatakan pula dalam kitab Al-Mughni, jilid 6, hal 298: “Apabila salah seorang dari suami istri murtad sebelum si istri digauli, maka batallah pernikahan mereka seketika itu, dan masing-masing pihak tidak berhak untuk mewarisi yang lain, namun, jika ia murtad setelah digauli maka dalam hal ini ada dua riwayat: pertama: segera dipisahkan, kedua: ditunggu sampai habis masa *iddah*.”

Dan disebutkan dalam Al-Mughni, jilid 6, hal 639: “Batalnya pernikahan karena riddah sebelum si istri digauli adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas para ulama, berdasarkan banyak dalil, adapun bila terjadi *riddah* setelah digauli, maka batallah pernikahan seketika

itu juga, menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, dan menurut pendapat Imam Syafi'i: ditunggu sampai habis masa *iddahnya*, dan menurut Imam Ahmad ada dua riwayat seperti kedua madzhab tersebut.”

Kemudian disebutkan pula pada halaman 640: “Apabila suami istri itu sama-sama murtad, maka hukumnya adalah seperti halnya apabila salah satu dari keduanya murtad, jika terjadi sebelum digauli, segera diceraikan antara keduanya. Dan jika terjadi sesudahnya, apakah segera diceraikan atau menunggu sampai habis masa *iddah*? Ada dua riwayat, dan inilah madzhab Syafi'i.

Selanjutnya disebutkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, pernikahannya tidaklah batal berdasarkan *istihsan* (kebijaksanaan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tanpa mengacu kepada nash secara khusus, pent), karena dengan demikian, agama mereka berbeda, sehingga ibaratnya seperti kalau mereka sama-sama beragama Islam. Kemudian *analogi* yang digunakan itu disanggah oleh pengarang Al Mughni dari segala segi dan aspeknya.

Apabila telah jelas dan nyata bahwa pernikahan orang murtad dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam itu tidak sah, berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah, dan orang yang meninggalkan shalat adalah kafir berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah serta pendapat para sahabat, maka jelaslah bagi kita bahwa seseorang apabila tidak melaksanakan shalat, dan mengawini seorang wanita muslimah, maka

pernikahannya tidak sah, dan tidak halal baginya wanita itu dengan akad nikah ini, begitu pula hukumnya apabila pihak wanita yang tidak shalat.

Hal ini berbeda dengan pernikahan orang-orang kafir, ketika masih dalam keadaan kafir, seperti seorang laki-laki kafir kawin dengan wanita kafir, kemudian si istri masuk Islam, jika ia masuk Islam sebelum digauli, maka batallah pernikahan tadi, tapi jika masuk Islam sesudah digauli, belum batal pernikahannya, namun ditunggu: apabila si suami masuk Islam sebelum habis masa *iddah*, maka wanita tersebut tetap menjadi istrinya, tetapi apabila telah habis masa *iddahnya* si suami belum masuk Islam, maka tidak ada hak baginya terhadap istrinya, karena dengan demikian nyatalah bahwa pernikahannya telah batal, sejak si istri masuk Islam.

Pada zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada sejumlah orang kafir yang masuk Islam bersama istri mereka, dan pernikahan mereka tetap diakui oleh Nabi, kecuali jika terdapat sebab yang mengharamkan dilangsungkannya pernikahan tersebut, seperti apabila suami istri itu berasal dari agama Majusi dan terdapat hubungan kekeluargaan yang melarang dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya, maka kalau keduanya masuk Islam, diceraikan seketika itu juga antara mereka berdua, karena adanya sebab yang mengharamkan tadi.

Masalah ini tidak seperti halnya orang muslim, yang menjadi kafir karena meninggalkan shalat, kemudian kawin dengan seorang wanita muslimah, wanita

muslimah itu tidak halal bagi orang kafir berdasarkan nash dan ijma', sebagaimana telah diuraikan di atas, sekalipun orang itu awalnya kafir bukan karena murtad.

Untuk itu, jika ada seorang laki-laki kafir kawin dengan wanita muslimah, maka pernikahannya batal, dan wajib diceraikan antara keduanya. Apabila laki-laki itu masuk Islam dan ingin kembali kepada wanita tersebut, maka harus dengan akad nikah yang baru.

#### 7- Hukum anak orang yang meninggalkan shalat dari perkawinannya dengan wanita muslimah.

Bagi pihak istri, menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak kafir, maka anak itu adalah anaknya, dan bagaimanapun tetap dinasabkan kepadanya, karena pernikahannya adalah sah.

Sedang menurut pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir, dan pendapat ini yang benar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pada bahasan pertama, maka kita tinjau terlebih dahulu:

- Jika si suami tidak mengetahui bahwa pernikahannya batal, atau tidak meyakini yang demikian itu, maka anak itu adalah anaknya, dan dinasabkan kepadanya, karena hubungan suami istri yang dilakukannya dalam keadaan seperti ini adalah boleh menurut keyakinannya, sehingga hubungan tersebut dihukumi sebagai hubungan

syubhat (yang meragukan), dan karenanya anak tadi tetap diikutkan kepadanya dalam nasab.

- Namun jika si suami mengetahui serta meyakini bahwa pernikahannya batal, maka anak itu tidak dinasabkan kepadanya, karena tercipta dari sperma orang yang berpendapat bahwa hubungan yang dilakukannya adalah haram, karena terjadi pada wanita yang tidak dihalalkan baginya.

Kedua: Konsekwensi Hukum Yang Bersifat Ukhrawi:

1- Dicaci dan dihardik oleh para malaikat.

Bahkan para malaikat memukuli seluruh tubuhnya, dari bagian depan dan belakangnya.

Allah *subhaanahu wa ta'aala* berfirman:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ  
 وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٠ ذَٰلِكَ بِمَا  
 قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ٥١ ﴾

“Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): “Rasakanlah

olehmu siksa mereka yang membakar”, (tentulah kamu akan merasa ngeri). Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya”. (QS. Al Anfal: 50–51).

2- Pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan musyrik, karena ia termasuk dalam golongan mereka.

Firman Allah *subhaanahu wa ta'aala*:

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾

مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿

“(Kepada para malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta orang-orang yang sejenis mereka dan apa-apa yang menjadi sesembahan mereka, selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka”. (QS. Ash Shaffat: 22–23).

Kata “أَزْوَاجٌ” bentuk jama’ dari “زَوْجٌ” yang berarti: jenis, macam. Yakni: “Kumpulkanlah orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang sejenis mereka, seperti orang-orang kafir dan yang dzalim lainnya.”

### 3- Kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka.

Berdasarkan firman Allah *subhaanahu wa ta'aala*:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا  
أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي  
النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾

“*Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah, dan taat (pula) kepada Rasul". (QS. Al Ahzab: 64 – 66).*

## PENUTUP

Demikianlah apa yang ingin penulis sampaikan, tentang permasalahan yang besar ini, yang telah melanda banyak umat manusia.

Pintu taubat masih terbuka bagi siapapun yang hendak bertaubat, karena itu, saudaraku se-Islam, segeralah bertaubat kepada Allah ta'ala, dengan ikhlas semata-mata karena-Nya, menyesali apa yang telah diperbuat dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi, serta memperbanyak amal keta'atan.

Allah *subhaanahu wa ta'aala* berfirman:

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ  
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ  
تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾﴾

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shaleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya”. (QS. Al Furqan: 70 – 71).



Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita dalam urusan ini, menunjukkan kepada kita semua jalan-Nya yang lurus, jalan orang-orang yang dikaruniai ni'mat oleh Allah, yaitu para Nabi, *shiddiqin*, *syuhada* dan shalihin, Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat.

Selesai ditulis oleh:

Al faqir Ilallahi ta'ala

Muhammad bin Shaleh Al Utsaimain

(*Rahimahullah*)

Pada tanggal 23 Shafar 1407 H.